



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003515.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RUSYDA MEDI ANDRI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ADE YULIANTY, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris ADE YULIANTY, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RUSYDA MEDI ANDRI tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020022512101401 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RUSYDA MEDI ANDRI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN RUSYDA MEDI ANDRI
berkedudukan di KOTA MEDAN sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris ADE YULIANTY, SH berkedudukan di KOTA MEDAN,
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Februari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Februari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004597.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 25 Februari 2020



ADE YULIANTY, S.H, Mkn

NOTARIS

SK. Men. Kehakiman dan HAM RI
No. C - 1131.HT.03.01 Th. 2002
Tgl. 25 September 2002

P. P. A. T

(Pejabat Pembuat Akta Tanah)
Kota Medan

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
TANGGAL : 18 Desember 2006
Nomor : 70-XVII-2006

Kantor : Jln. Jend. A. Yani VII / 24
Telp. (061) 4519342 - 4512290



SALINAN

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN RUSYDA MEDI ANDRI"

Nomor : 09.-

Tanggal : 24 Pebruari 2020.-

Penghadap : 1.-Tuan Drs.TOP NAMEDI.-

2.-Nyonya ANDRIANI LUBIS.-

3.-Nyonya REIGINA RAQRAAP, Spd.-

4.-Tuan SAID HAMBALI TAKHIR.-

---oo0oo---



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ **15437** /PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK RUSYDA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-kanak RUSYDA Nomor 010/A-1/TKR/MD/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 2 Oktober 2019

MENIMBANG/
MENINGAT

3. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Kelompok Bermain Kepada :

- a. Nama Kelompok Bermain : Taman Kanak kanak RUSYDA
- b. Alamat : Jl. Bromo Gg. Setia No.5
- c. Kelurahan : Binjai
- d. Kecamatan : Medan Denai
- e. Kota : Medan
- f. Provinsi : Sumatera Utara
- g. Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Rusyda Mediandri
- h. Alamat : Jl. Bromo Gg. Setia No.5
- i. Akte Notaris : Nomor : 20 Tanggal 3 Jni 1992
Notaris : Djaidir, SH, di Kota Medan

Kedua

Taman Kanak kanak RUSYDA tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Ketiga

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 06 - 10 - 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip